



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Sahbana Nasution
2. Tempat lahir : Jambur Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Sahbana Nasution tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAHBANA NASUTION ALS ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAHBANA NASUTION ALS ADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Batu Sungai yang berbentuk segitiga tidak beraturan yang diperkirakan panjangnya sekitar 8 (delapan) cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dituduh di lempar sampai tersungkur dengan jarak 10 (sepuluh) meter mengakibatkan luka gores ± 2x5 cm dileher sebelah kiri;
2. Saksi visum yang dikeluarkan dr. Ahmat Amrisal selaku dokter di KUPID Puskesmas Muarasoma Kecamatan Batang Natal, bagian muka Saudara Korban tidak ada kelainan;
3. Setelah Saya memukul Saya keterangan Saudara Saksi Korban Saya lari, jelas keterangan Andriadi dan Pebriadi Kami sempat berkomunikasi;
4. Dua diantara Saksi Korban tidak melihat Saya melakukan pemukulan, dan satu Saksi Korban melihat Saya memukul dengan tangan kanan ke arah muka sebelah kanan korban;
5. Jelas keterangan Saudara Asron dan Pebriadi bahwa Riswan Haedy naik ke excavator lalu tergelincir;
6. Kalau Saya dituduh menyerobot haruskah Saudara Riswan Haedy main hakim sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Mulia yang Terhormat Saya memohon dan demi Peradilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa untuk peradilan yang seadil-adilnya, selaku Saya adalah tulang punggung keluarga dan kedua orang tua Saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM – 02 / L.2.28.9 / Eoh.2 / 06 / 2021 tertanggal 9 Juni 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Adi Sahbana Nasution pada hari Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Tapian Tapak Gajah Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban Riswan Haedy, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Tapian Tapak Gajah Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu Riswan Haedy (saksi korban) melihat H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) berjalan ke arah kebun milik H. Marlin Lubis (ayah kandung saksi korban) yang terletak di Tapian Tapak Gajah di Desa Jambur Baru. Setelah saksi korban melihat H. Marlin Lubis (ayah kandungnya) tersebut, saksi korban langsung menghampirinya dan saksi korban bertanya "Ayah mau kemana" dan dijawab oleh H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) "mau ke kebun melihat kebun kita yang diserobot orang" selanjutnya saksi korban menemani H. Marlin Lubis (ayah kandung saksi korban) untuk melihat kebun milik H. Marlin Lubis (ayah kandungnya) yang telah diserobot oleh orang lain. Tiba di pinggir sungai, saksi korban dan orang tuanya melihat memang benar kebun milik H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) telah diserobot oleh Adi Sahbana dengan menggunakan alat excavator, kemudian H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) menjerit sambil melempar dengan batu dari seberang sungai ke arah alat excavator tersebut agar berhenti dan pada saat H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) berusaha untuk menghentikan kegiatan mereka tersebut dengan cara melemparkan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



batu ke arah kegiatan terdakwa Adi Sahbana, mereka pun dari seberang sungai membalas dengan cara melempari batu ke arah H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) dan ke arah saksi korban. Kemudian saksi korban menyeberangi sungai langsung ke kebun H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) yang diserobot oleh Adi Sahbana dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan terdakwa Adi Sahbana, tiba di lokasi kebun milik H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) tersebut saksi korban langsung lari untuk mengejar orang yang menyerobot kebun milik ayah saksi korban, sekitar jarak 10 meter saksi korban melihat terdakwa berdiri di samping alat excavator, kemudian terdakwa langsung melemparkan batu ke arah saksi korban dan mengenai bagian leher sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban terjatuh akibat lemparan tersebut, setelah saksi korban terjatuh, terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa langsung menduduki badan saksi korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban. Selanjutnya, saksi korban bersama saksi Andriadi pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Riswan Haedy mengalami luka gores di leher sebelah kiri, di dada sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan, dan luka gores di tangan kanan. Saksi korban juga mengalami sakit dan pusing akibat dari pemukulan tersebut. Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPTD Puskesmas Muarasoma Kecamatan Batang Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka Gores di leher sebelah kiri ukuran $\pm 2 \times 5$ cm
- Dada : Luka Gores di dada sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka Gores di punggung atas sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka gores akibat trauma;

- Bahwa luka yang dialami korban menyebabkan korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Adi Sahbana Nasution pada hari Selasa tanggal 16 Februari sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Tapian Tapak Gajah Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban Riswan Haedy yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 23.00 WIB di Tapian Tapak Gajah Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada saat itu Riswan Haedy (saksi korban) melihat H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) berjalan ke arah kebun milik H. Marlin Lubis (ayah kandung saksi korban) yang terletak di Tapian Tapak Gajah di Desa Jambur Baru. Setelah saksi korban melihat H. Marlin Lubis (ayah kandungnya) tersebut, saksi korban langsung menghampirinya dan saksi korban bertanya "Ayah mau kemana" dan dijawab oleh H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) "mau ke kebun melihat kebun kita yang diserobot orang" selanjutnya saksi korban menemani H. Marlin Lubis (ayah kandung saksi korban) untuk melihat kebun milik H. Marlin Lubis (ayah kandungnya) yang telah diserobot oleh orang lain. Tiba di pinggir sungai, saksi korban dan orang tuanya melihat memang benar kebun milik H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) telah diserobot oleh Adi Sahbana dengan menggunakan alat excavator, kemudian H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) menjerit sambil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar dengan batu dari seberang sungai ke arah alat excavator tersebut agar berhenti dan pada saat H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) berusaha untuk menghentikan kegiatan mereka tersebut dengan cara melemparkan batu ke arah kegiatan terdakwa Adi Sahbana, mereka pun dari seberang sungai membalas dengan cara melempari batu ke arah H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) dan ke arah saksi korban. Kemudian saksi korban menyeberangi sungai langsung ke kebun H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) yang diserobot oleh Adi Sahbana dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan terdakwa Adi Sahbana, tiba di lokasi kebun milik H. Marlin Lubis (ayah saksi korban) tersebut saksi korban langsung lari untuk mengejar orang yang menyerobot kebun milik ayah saksi korban, sekitar jarak 10 meter saksi korban melihat terdakwa berdiri di samping alat excavator, kemudian terdakwa langsung melemparkan batu ke arah saksi korban dan mengenai bagian leher sebelah kiri saksi korban dan saat itu saksi korban terjatuh akibat lemparan tersebut, setelah saksi korban terjatuh, terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa langsung menduduki badan saksi korban dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban. Selanjutnya, saksi korban bersama saksi Andriadi pulang ke rumah;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Riswan Haedy mengalami luka gores di leher sebelah kiri, di dada sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan, dan luka gores di tangan kanan. Saksi korban juga mengalami sakit dan pusing akibat dari pemukulan tersebut. Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPTD Puskesmas Muarasoma Kecamatan Batang Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka Gores di leher sebelah kiri ukuran $\pm 2 \times 5$ cm
- Dada : Luka Gores di dada sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm
- Perut : Tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Luka Gores di punggung atas sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki yang berumur 38 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan beberapa luka gores akibat trauma;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 16 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Adi Sahbana Nasution tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl atas nama Adi Sahbana Nasution tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riswan Haedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi Korban mengenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban melihat ada alat excavator yang berada di kebun milik ayah Saksi bernama Saksi H. Mardin Lubis;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban pulang kerumah dan bertanya kepada Saksi H. Mardin Lubis “apa ada yang minta izin ke ayah untuk mengelola lahan kita?” dan dijawab Saksi H. Mardin Lubis “tidak ada”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban kembali ke warung namun sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Korban melihat Saksi H. Mardin Lubis lewat dan Saksi berkata “Ayah mau kemana?” kemudian Saksi H. Mardin Lubis menjawab “mau ke kebun melihat kebun Kita yang diserobot orang”;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengikuti Saksi H. Mardin Lubis dari belakang menuju kebun Saksi H. Mardin Lubis;
- Bahwa setibanya di pinggiran sungai, Saksi Korban bersama Saksi H. Mardin Lubis melihat kebun milik Saksi H. Mardin Lubis di seberang sungai ada alat excavator yang sedang dioperasikan oleh Terdakwa dan beberapa anggotanya, kemudian Saksi H. Mardin Lubis melempar batu ke seberang sungai sambil berteriak dan beberapa saat kemudian Saksi Korban dan Saksi H. Mardin Lubis mendapat lemparan batu balik dari seberang sungai;
- Bahwa jarak posisi Saksi Korban dan Saksi H. Mardin Lubis ke seberang sungai sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung menyeberangi sungai untuk menuju posisi seberang sungai;
- Bahwa setibanya Saksi Korban di seberang sungai, Saksi Korban langsung mengejar orang yang berada di kebun milik Saksi H. Mardin Lubis dan sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Saksi Korban melihat Terdakwa di samping alat excavator;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung melempar batu ke arah Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali melempar batu ke arah Saksi Korban untuk yang kedua kalinya dan terkena bagian leher sebelah kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh, terdakwa langsung mendatangi Saks Korban dan menduduki perut Saksi Korban lalu memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang kemudian datang Saudara Jonhendri, Saksi Saparuddin dan Saksi Andriadi untuk memegang Saksi Korban;
- Bahwa setelahnya Terdakwa pergi lari ke arah sungai dan menghilang dari lokasi tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban pulang ke rumahnya bersama dengan Saksi H. Mardin Lubis;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban luka gores masing-masing pada bagian leher sebelah kiri, dada sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan dan tangan kanan;
 - Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa berjalan selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) bulan dan menjalani rawat jalan sebanyak 2 (dua) kali yakni ke bidan umum dan ke Puskesmas;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk mengadakan perdamaian namun bukan Terdakwa langsung melainkan anggotanya;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangannya yang tidak benar yakni:
 - a. Tidak benar Terdakwa melempar batu ke Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh, yang benar Saksi Korban terjatuh karena didorong oleh Terdakwa;
 - b. Barang bukti yang diajukan di persidangan bukan di lokasi perkara tapi di Mushola;
 - c. Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban melainkan hanya mendorong;
 - d. Terdakwa tidak berlari ke arah sungai namun hanya pergi;
 - e. Saksi Korban bukan langsung pulang ke rumah melainkan langsung menaiki alat excavator di lokasi perkara namun Saksi Korban terpeleset dan mengalami luka-luka;
 - f. Bukan anggota yang datang untuk berdamai dengan Saksi Korban melainkan orang tua Terdakwa, ulama, Kepala RT, Kepala Desa;
2. H. Mardin Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, datang anak Saksi bernama Saksi Riswan Haedy (Saksi Korban) dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saksi “apa ada yang minta izin ke ayah untuk mengelola lahan kita?” dan dijawab Saksi “tidak ada”;

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB, Saksi langsung mendatangi kebun Saksi bersama anak Saksi (Saksi Korban) yang berada di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di kebun Saksi tersebut, Saksi melihat di seberang sungai tepat di kebun Saksi ada alat excavator dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi memberikan teguran lisan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa yang berada di dalam excavator dan saat Saksi dengan Saksi Korban datang menyeberangi sungai lalu Terdakwa keluar dari excavator;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Korban datang terlebih dahulu Saksi memberikan teguran, tiba-tiba Saksi dan Saksi Korban dilempari batu dari arah seberang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melempar;
- Bahwa kemudian Saksi Korban membalas lemparan batu tersebut ke arah seberang;
- Bahwa lalu Saksi Korban menyeberangi sungai dan Saksi tidak melihat lagi apa yang terjadi di seberang sungai karena penglihatan Saksi terganggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hanya Saksi lihat tiba-tiba Terdakwa berlari;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa Terdakwa memukul Saksi Korban, karena penglihatan Saksi terganggu dan saat itu malam hari;
- Bahwa kemudian datang Saksi Andriadi disusul Saksi Saparuddin ke lokasi untuk mencegah perkelahian lebih lanjut dan membawa Saksi Korban ke seberang sungai lagi untuk berkumpul bersama dengan Saksi selanjutnya pukul 23.30 WIB Para Saksi membawa Saksi Korban ke rumah;
- Bahwa setibanya Saksi Korban dirumah, Saksi membuka baju Saksi Korban dan melihat luka-luka pada Saksi Korban yakni pada bagian punggung dan kedua lengan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi membawa Saksi Korban ke Puskesmas;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bekerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi Korban melaksanakan rawat jalan 2 (dua) kali masing-masing ke Puskesmas dan bidan umum;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban naik ke alat excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangannya yang tidak benar yakni:
 - a. Terdakwa bukan ditegur lebih dahulu melainkan langsung dilempar oleh Saksi dan Saksi Korban;
 - b. Terdakwa bukan berada di dalam alat excavator melainkan rekan Terdakwa yang bernama Saragih;
- 3. Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Andriandi bahwa ada perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kemudian Saksi datang menuju lokasi bersama dengan masyarakat dan setibanya di lokasi Saksi melihat dari seberang sungai Terdakwa berada sedang di atas badan (menduduki) Saksi Korban;
 - Bahwa jarak Saksi melihat ke seberang sungai kurang lebih 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa kemudian Saksi menyeberangi sungai untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Korban untuk pulang ke rumah namun Saksi hanya mengantarnya sampai ke Mushola dan Saksi H. Mardin Lubis yang mengantarkan Saksi Korban ke rumah;
 - Bahwa setelah Saksi Korban dipukul Terdakwa, Saksi melihat ada luka-luka pada Saksi Korban tepatnya di bagian leher sebelah kiri, dagu sebelah kiri, dan punggung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban menaiki alat excavator dan tidak mengetahui siapa orang yang ada di alat excavator;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangannya yang tidak benar yakni:
 - a. Pada saat Terdakwa lempar-lemparan batu sampai dengan menduduki Saksi Korban, Saksi tidak ada sama sekali di lokasi perkara, yang ada hanya Saudara Jonhendri, Saksi Andriandi, dan Saudara Pebridi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



- b. Terdakwa tidak memukul Saksi Korban;
 - c. Luka leher pada Saksi Korban bukan dari dipukul Terdakwa melainkan karena terpeleset dari alat excavator;
4. Andriadi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Lopo (warung kopi), ada masyarakat yang memberitahu bahwa telah terjadi keributan di lokasi perkara;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban terjatuh, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi Korban terjatuh, kemudian Saksi juga melihat Terdakwa sedang dalam posisi duduk berada di atas perut Saksi Korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi hanya melihat gerakan tangan kanan dari Terdakwa saat Terdakwa berada di atas Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian datang Saudara Jonhendri dan menyeberangi sungai kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu berusaha memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban;
 - Bahwa setelah Saudara Jonhendri datang, kemudian Saksi datang lalu disusul oleh Saksi Saparuddin lalu Saksi juga menyeberangi sungai;
 - Bahwa setibanya Saksi di lokasi lalu Saksi mendorong Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "sudahlah", kemudian dijawab Terdakwa "aku tenang" sambil Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung lari menjauh dan Saksi memegang tangan kiri Saksi Korban bersama Saudara Jonhendri yang memegang tangan kanan Saksi Korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa pulang oleh Saudara Jonhendri dan Saksi H. Mardin Lubis;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi melihat ada luka gores pada Saksi Korban di dagu dan dada sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi peristiwa saling lempar batu;
- Bahwa di lokasi perkara ada alat excavator namun tidak mengetahui siapa yang berada di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban naik ke alat excavator;
- Bahwa di lokasi perkara hanya ada Saksi, Saksi Saparuddin dan Saudara Jonhendri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangannya yang tidak benar yakni:
 - a. Terdakwa melambatkan tangannya tujuannya untuk memegang tangan Saksi Korban bukan untuk memukul Saksi Korban;
 - b. Saksi pasti mengetahui bahwa orang yang ketiga datang ialah Saksi Pebriadi dan Saksi pasti melihat bahwa Saksi Korban menaiki alat excavator;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Lubuk Martua, daerah Lubuk Larang Anak Yatim, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi bersama Saudara Saragih sedang mengoperasikan alat excavator untuk membersihkan tanggul, namun yang di dalam alat excavator adalah Saudara Saragih dan ada seorang yang bernama Saudara Wahyu yang juga bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Mardin Lubis datang ke lokasi bersama dengan Saksi Korban lalu Saksi H. Mardin Lubis tiba-tiba langsung melempar batu ke arah Terdakwa dan di ikuti dengan lemparan dari Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi H. Mardin Lubis melempar batu ke arah Terdakwa, lemparan tersebut mengenai alat excavator dan posisi Terdakwa berada di samping alat excavator tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke arah tanggul yang jaraknya 20 (dua puluh) meter untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa menyuruh Saudara Saragih dan Saudara Wahyu untuk bersembunyi juga;
- Bahwa Saudara Saragih dan Saudara Wahyu berusaha menyelamatkan alat excavator dengan mengendarainya ke arah bawah sungai yang jaraknya 50 (lima puluh) meter;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menyeberangi sungai dan setibanya di seberang Saksi Korban berusaha melempar batu ke arah Terdakwa namun tidak kena Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berusaha melempar batu untuk yang kedua kalinya ke arah Terdakwa dan seketika Terdakwa berlari mendorong Saksi Korban dari samping sehingga menyebabkan Saksi Korban jatuh dan Terdakwa menduduki Saksi Korban;
- Bahwa kemudian datang Saudara Jonhendri lalu berkata "tahan" dan dijawab Terdakwa "aku tenang";
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saudara Jonhendri untuk memegang tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian datang Saksi Andriadi dan Terdakwa meminta kepada Saksi Andriadi untuk memegang tangan kiri Saksi Korban agar tidak terjadi bentrok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban, melainkan hanya mendorong Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah melampar batu ke arah Saksi H. Mardin Lubis maupun ke Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menjauhi Saksi Korban dan mendengar bunyi pecahan kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung Saksi Korban menaiki alat excavator, namun ada orang lain yang melihat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan Saksi H. Mardin Lubis marah-marah dan melempar batu ke arah Terdakwa karena Terdakwa tidak ada izin mengelola lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membersihkan tanggul atas suruhan masyarakat (Ketua RT 02 Lahan Banjir, Ketua RW, Rasyid Lubis, Saiful Anwar) yang keberatan atas tanggul milik Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tanah yang dibersihkan Terdakwa dalam perkara ini adalah tanah masyarakat, namun tanggulnya milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yakni ada dokumen yang dipakai Saksi Korban atas nama Terdakwa untuk *leasing* di kota Padangsidempuan;
- Bahwa telah dilakukan usaha penyelesaian kekeluargaan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan, namun Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asron Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang berada di kedai kopi bersama Saksi Andriadi, Saksi Saparuddin, Saudara Arjun dan lainnya, tiba-tiba Saksi Korban datang untuk minum kopi lalu bertanya "itu Beko main dimana" dan dijawab Saksi "tidak tahu";
 - Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun ke pinggir sungai dan Saksi Korban mengatakan kepada Saudara Jonhendri "kita mau ambil emas atau mau diadakan";
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban naik kembali ke atas untuk menjemput Saksi H. Mardin Lubis;
 - Bahwa kemudian Saksi H. Mardin Lubis dan Saksi Korban kembali turun ke pinggir sungai dan langsung melempar alat excavator dengan batu;
 - Bahwa setibanya Saksi di pinggir sungai, lalu Saksi melihat Saksi Pebriadi dan Saksi Andriadi menyeberang sungai serta di ikuti Saksi Saparuddin di belakangnya kemudian di ikuti Saksi dengan Saudara Agung;
 - Bahwa saat Saksi di tengah sungai, Saksi awalnya melihat Terdakwa berada di posisi atas Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian setelah Saudara Jonhendri tiba di seberang sungai, Saksi melihat Saudara Jonhendri langsung memegang kepala Saksi Korban;
 - Bahwa setibanya Saksi di pinggir sungai Saksi melihat Saksi Andriadi memegang tangan kanan Saksi Korban dan Saksi Pebriadi memegang tangan kiri Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban memegang batu;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menyeberang sungai meninggalkan lokasi perkara;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban meminta tangannya agar dilepaskan kemudian Saksi Korban melempar alat excavator dengan batu sehingga kacanya pecah;
 - Bahwa lalu Saksi Korban berusaha menaiki alat excavator namun terpeleset dan Saksi Korban jatuh ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Korban menyeberangi sungai dan ke musholla / surau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa oleh Saksi H. Mardin Lubis kerumahnya;
 - Bahwa yang datang pertama ke lokasi yakni Saudara Jonhendri, kemudian Saksi Andriadi dan Saksi Pebriadi, lalu Saudara Arjun dan Saksi sendiri;
 - Bahwa saat waktu kejadian Saksi Korban tidak ada luka-luka namun Saksi melihat mulut Saksi Korban berdarah dengan mengatakan “kenapa mulutmu berdarah”;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari dahulu ada banyak permasalahan yang kurang enak antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa merasa sakit-sakit namun pada keesokan paginya Saksi melihat ada luka gores-gores pada bagian perut, leher, dan punggung Saksi Korban;
 - Bahwa lahan yang dikelola Terdakwa adalah milik Saksi H. Mardin Lubis;
 - Bahwa di lokasi tidak ada lampu dari tenaga surya, melainkan hanya ada cahaya dari senter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangannya benar;
2. Pebriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi sedang berada di kedai kopi bersama Saksi Andriadi, Saksi Saparuddin, Saudara Arjun dan lainnya, tiba-tiba Saksi Korban datang untuk minum kopi lalu bertanya “itu Beko main dimana” dan dijawab salah satunya oleh Saksi “tidak tahu”;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban langsung turun ke pinggir sungai dan Saksi Korban mengatakan kepada Saudara Jonhendri “kita mau ambil emas atau mau diadakan”;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban naik kembali ke atas untuk menjemput Saksi H. Mardin Lubis;
 - Bahwa kemudian Saksi H. Mardin Lubis dan Saksi Korban kembali turun ke pinggir sungai dan langsung melempar alat excavator dengan batu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



- Bahwa setelah alat excavator dilempar batu lalu alat excavator tersebut bergerak minggir;
- Bahwa selanjutnya Saksi dari kedai kopi yang berjarak 100 (seratus) meter melihat cahaya senter langsung beradu lalu Saksi bergerak ke bawah pinggir sungai;
- Bahwa Saksi kemudian langsung berjalan menyeberangi sungai yang jaraknya 20 (dua puluh) meter bersama Saksi Andriadi dan di ikuti Saksi Saparuddin di belakangnya kemudian di ikuti Saksi Asron dengan Saudara Agung;
- Bahwa setibanya Saksi di seberang sungai, Saksi melihat melihat Terdakwa berada di posisi atas Saksi Korban;
- Bahwa kemudian setelah Saudara Jonhendri tiba di seberang sungai, Saksi melihat Saudara Jonhendri langsung memegang kepala Saksi Korban;
- Bahwa setibanya Saksi di pinggir sungai Saksi melihat Saksi Andriadi memegang tangan kanan Saksi Korban dan Saksi memegang tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andriadi diminta tolong oleh Terdakwa untuk memegang kedua tangan Saksi Korban;
- Bahwa cara Saksi memegang tangan Saksi Korban dengan menggunakan satu tangan milik Saksi;
- Bahwa setelah kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Saksi Andriadi dan Saksi Pebriadi, Terdakwa menyeberang sungai meninggalkan lokasi perkara;
- Bahwa Saksi melihat ada batu di tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban melempar alat excavator dengan batu sehingga kacanya pecah;
- Bahwa lalu Saksi Korban berusaha menaiki alat excavator namun terpeleset dan Saksi Korban jatuh ke bawah;
- Bahwa Saksi Korban berusaha 2 (dua) kali menaiki alat excavator;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Korban menyeberangi sungai dan ke musholla / surau;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dibawa oleh Saksi H. Mardin Lubis kerumahnya;
- Bahwa yang datang pertama ke lokasi yakni Saudara Jonhendri, kemudian Saksi Andriadi dan Saksi, lalu Saudara Arjun dan Saksi Asron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangannya benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPT Puskesmas Muarasoma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka Gores di leher sebelah kiri ukuran $\pm 2 \times 5$ cm
- Dada : Luka Gores di dada sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka Gores di punggung atas sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang berbentuk segi tiga yang tidak beraturan yang diperkirakan panjangnya sekitar 8 (delapan) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, awalnya Saksi Korban Riswan Haedy melihat ada alat excavator yang berada di kebun milik ayah Saksi bernama Saksi H. Mardin Lubis yang terletak di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban Riswan Haedy pulang kerumah dan bertanya kepada Saksi H. Mardin Lubis "apa ada yang minta izin ke ayah untuk mengelola lahan kita?" dan dijawab Saksi H. Mardin Lubis "tidak ada";
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban Riswan Haedy kembali ke warung namun sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Korban melihat Saksi H. Mardin Lubis lewat dan Saksi berkata "Ayah mau kemana?" kemudian Saksi H. Mardin Lubis menjawab "mau ke kebun melihat kebun Kita yang diserobot orang",



lalu Saksi Korban mengikuti Saksi H. Mardin Lubis dari belakang menuju kebun Saksi H. Mardin Lubis;

- Bahwa benar setibanya di pinggiran sungai, Saksi Korban Riswan Haedy bersama Saksi H. Mardin Lubis melihat kebun milik Saksi H. Mardin Lubis di seberang sungai ada alat excavator yang sedang dioperasikan oleh Terdakwa dan beberapa anggotanya, kemudian Saksi H. Mardin Lubis melempar batu ke seberang sungai sambil berteriak untuk memberikan teguran dan beberapa saat kemudian Saksi Korban Riswan Haedy dan Saksi H. Mardin Lubis mendapat lemparan batu balik dari seberang sungai;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban Riswan Haedy menyeberangi sungai dan setibanya di seberang sungai dengan jarak sekitar 15 (lima belas) Saksi Korban Riswan Haedy terjatuh karena lemparan batu dari Terdakwa sehingga terkena bagian leher sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban Riswan Haedy dan menduduki perut Saksi Korban lalu berdasarkan keterangan Saksi Korban Riswan Haedy di saat tersebut Terdakwa memukul Saksi Korban Riswan Haedy dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian datang Saudara Jonhendri, Saksi Saparuddin dan Saksi Andriadi, Saksi Asron Nasution dan Saksi Pebriadi untuk memegangi Saksi Korban Riswan Haedy;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Riswan Haedy luka gores masing-masing pada bagian leher sebelah kiri, dada sebelah kanan, punggung atas sebelah kanan dan tangan kanan;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPT Puskesmas Muarasoma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka Gores di leher sebelah kiri ukuran $\pm 2 \times 5$ cm
- Dada : Luka Gores di dada sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka Gores di punggung atas sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" atau dikualifikasikan sebagai Penganiayaan Biasa (*gewone mishandeling*);

Menimbang, bahwa mengenai apa itu "Penganiayaan", dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), sedangkan KUHPidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (*mishandelling*). Meskipun pengertian Penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHPidana, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin, dan Penjelasan Menteri Kehakiman, sebagai berikut:

- Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja: Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;
- Menurut ilmu pengetahuan (doktrin), pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya diancam pidana;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



- Menurut Penjelasan Menteri Kehakiman, pada waktu pembentukan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dirumuskan antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain;
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain;

Menimbang, selain pengertian tersebut di atas, pengertian Penganiayaan ditemukan juga dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain:

1. Arrest Hoge Raad, tanggal 10 Desember 1902, merumuskan: bahwa Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. Arrest Hoge Raad, tanggal 20 April 1925, menyatakan: bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap Penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Arrest Hoge Raad, Februari 1929, menyatakan: bahwa Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari beberapa pengertian dan penjelasan dalam pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana Penganiayaan, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Sengaja (*Opzetelijk*);
2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Sengaja (*Opzetelijk*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" atau "*opzetelijk*", berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting*, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat



yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa secara teori ilmu hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini pelaku bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya;

2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Disebut juga kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka sebelum sungguh terjadi akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatannya itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu: pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Atau *voorwaardelijk-opzet*, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata



benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana Penganiayaan, ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, yang bersesuaian dengan bukti surat diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Korban bersama Saksi H. Mardin Lubis mendatangi kebun Saksi H. Mardin Lubis yang terletak di di Tapian Tapak Gajah, Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setibanya disana terdapat alat excavator yang dioperasikan Terdakwa sehingga Saksi H. Mardin Lubis melempar batu ke seberang sungai sambil berteriak untuk memberikan teguran dan beberapa saat kemudian Saksi Korban Riswan Haedy dan Saksi H. Mardin Lubis mendapat lemparan batu balik dari seberang sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban Riswan Haedy menyeberangi sungai dan setibanya di seberang sungai dengan jarak sekitar 15 (lima belas) Saksi Korban Riswan Haedy terjatuh karena lemparan batu dari Terdakwa sehingga terkena bagian leher sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban Riswan Haedy dan menduduki perut Saksi Korban lalu berdasarkan keterangan Saksi Korban Riswan Haedy di saat tersebut Terdakwa memukul Saksi Korban Riswan Haedy dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi Korban Riswan Haedy yang menerangkan bahwa saat Saksi Korban Riswan Haedy terjatuh lalu Terdakwa menduduki Saksi Korban Riswan Haedy kemudian di saat tersebut Terdakwa memukul Saksi Korban Riswan Haedy dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut di atas sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Korban Riswan Haedy, dalam persidangan tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Riswan Haedy namun Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*" lalu dalam ayat (3) nya menentukan bahwa "*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (vide: Pasal 184 ayat (1) huruf a – e)*" Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ada suatu peristiwa yang hanya diterangkan oleh seorang Saksi saja tanpa ada Saksi lainnya, namun di sisi lain ada alat bukti lain yang sah yang kedudukannya berhubungan atau saling berkaitan dengan peristiwa yang diterangkan oleh seorang Saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang diterangkan seorang Saksi tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum oleh karena berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a – e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPT Puskesmas Muarasoma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Luka Gores di leher sebelah kiri ukuran $\pm 2 \times 5$ cm
- Dada : Luka Gores di dada sebelah kanan ukuran $\pm 1 \times 2$ cm
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka Gores di punggung atas sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka Gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan Saksi Korban Riswan Haedy maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban lebih dari 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala atau tubuh dari Saksi Korban Riswan Haedy;

Menimbang, bahwa Saksi Andriadi Nasution dalam persidangan menerangkan bahwa Saksi melihat gerakan tangan Terdakwa saat Terdakwa berada di posisi atas Saksi Korban Riswan Haedy dan terhadap keterangannya tersebut Terdakwa tidak menyangkal bahwa Terdakwa tidak melambaikan tangannya namun Terdakwa mengakui melambaikan tangannya untuk tujuan memegang tangan Saksi Korban Riswan Haedy bukan untuk memukul Saksi Korban Riswan Haedy, sehingga dengan keterangan Saksi Andriadi Nasution tersebut meneguhkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Riswan Haedy;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Riswan Haedy mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban Riswan Haedy yang dilakukan karena posisi Terdakwa berada di atas Saksi Korban Riswan Haedy kemudian Terdakwa langsung memukul bagian kepala / tubuh Saksi Korban Riswan Haedy tersebut dilakukan secara sengaja dengan kualifikasi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sengaja", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud (akhir) dari pembuat/si pelaku dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa frasa "timbulnya rasa sakit, timbulnya luka, atau dirugikannya kesehatan orang lain" dalam unsur ini haruslah merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan atau tindak kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu:

1. Pengertian kekerasan, apabila ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990:425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain”;
2. Secara yuridis, apa yang dimaksud kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat didalam KUHPidana, hanya dalam Bab IX Pasal 89 KUHPidana, disebutkan: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021, Saksi Korban mengalami luka gores pada bagian leher ukuran $\pm 2 \times 5$ cm, luka gores pada bagian dada ukuran $\pm 1 \times 2$ cm, luka gores pada bagian punggung sebelah kanan ukuran $\pm 2 \times 7$ cm dan luka gores di tangan kanan ukuran $\pm 2 \times 3$ cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “menimbulkan luka”, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Mdl



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana penganiayaan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa luka pada leher Saksi Korban Riswan Haedy bukan karena akibat pukulan Terdakwa melainkan karena Saksi Korban Riswan Haedy terpeleset saat berusaha menaiki alat excavator di lokasi kejadian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak melihat ada upaya Saksi Korban Riswan Haedy untuk menaiki alat excavator dan berdasarkan keterangan Saksi *A de Charge* yakni Saksi Ason Nasution dan Saksi Pebriadi yang keterangannya serupa yakni menerangkan bahwa Saksi Korban Riswan Haedy berusaha menaiki alat excavator namun terpeleset dan Saksi Korban jatuh ke bawah, menurut Majelis Hakim keterangan Saksi *A de Charge* tersebut tidak relevan oleh karena posisi alat excavator berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yakni ada di arah bawah sungai dengan jarak 50 (lima puluh) meter dan juga di lokasi kejadian perkara tidak memiliki sumber penerangan yang cukup yang dapat membuat Para Saksi melihat dengan jelas adanya suatu peristiwa. Selain itu tidak ada keterangan dari Saksi Ason dan Saksi Pebriadi terhadap akibat Saksi Korban



Riswan Haedy terpeleset saat berusaha menaiki alat excavator. Sedangkan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/3498/2021 tanggal 22 Februari 2021 menerangkan telah terjadi luka-luka terhadap Saksi Korban Riswan Haedy dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban Riswan Haedy bahwa Terdakwa menduduki Saksi Korban Riswan Haedy kemudian di saat tersebut Terdakwa memukul Saksi Korban Riswan Haedy dengan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Merujuk pada uraian tersebut sangkalan Terdakwa tidak diperkuat dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sehingga tidak dapat diyakini sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan Saksi *A de Charge* tersebut tidak relevan dan dikesampingkan sehingga sangkalan Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan dengan unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sehingga sangkalan Terdakwa tidak beralasan dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan hakim tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mempunyai pandangan yang berbeda mengenai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa beserta alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan Hakim Anggota II menyimpulkan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Riswan Helmy tidak terbukti. Hal ini dikarenakan peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Riswan Haedy tidak dapat dibuktikan berdasarkan Pasal 183 KUHAP bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa pidana diperlukan dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim;

Menimbang, bahwa peristiwa pelemparan batu tersebut hanya dijelaskan oleh Saksi Korban Riswan Haedy. Saksi-saksi berikutnya yang dihadirkan di persidangan memberikan keterangan tidak ada yang melihat peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP Hakim Anggota II tidak bisa menjadikan peristiwa pelemparan batu tersebut sebagai fakta hukum karena tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi Korban Riswan Haedy dengan keterangan saksi yang lain, keterangan Terdakwa, maupun alat bukti yang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* dengan Nomor 440/VER/3498/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang dibuat oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPT Puskesmas Muarasoma menyimpulkan terdapat luka gores di leher, dada, punggung, dan anggota gerak atas yang dialami oleh Saksi Korban Riswan Haedy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Asron, dan keterangan Saksi Febriadi setelah dilakukan pemeriksaan antara Saksi Korban Riswan Haedy dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban Riswan Haedy menaiki eskavator yang terdapat di lokasi lalu terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti surat *visum et repertum*, Hakim Anggota II memperoleh keyakinan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Riswan Haedy merupakan luka yang diakibatkan karena Saksi Korban Riswan Haedy terjatuh dari eskavator bukan hasil dari pelemparan batu maupun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah delik penganiayaan yang merupakan delik materiil sehingga kausalitas antara suatu sebab dengan akibat haruslah koheren dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Hakim Anggota II tidak melihat hubungan antara luka sebagaimana yang dijelaskan di dalam *visum et repertum* dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan bebas;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai yang berbentuk segi tiga yang tidak beraturan yang diperkirakan panjangnya sekitar 8 (delapan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit pada Saksi Korban Riswan Haedy dan belum ada perdamaian dengan Saksi Korban Riswan Haedy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sahbana Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu sungai yang berbentuk segi tiga yang tidak beraturan yang diperkirakan panjangnya sekitar 8 (delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutauruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Yus Iman M. Harefa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Norman Juntua, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN MdI